

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab.07.07/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama

: MEKY ALKA

No.KTP

: 1771022805910004

Alamat/Tempat Tinggal: Jln.Ki Hajar Dewantara No 80 RT

001/RW 000 Kel.Koto Jaya Kec.Kota

Mukomuko Kab. Mukomuko

Tempat, Tanggal Lahir

: Bengkulu, 28 Mei 1991

Pekerjaan/Jabatan

: Wiraswasta



dengan laporan bertanggal 8 Oktober 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan 001/LP/PL/ADM/Kab/07.07/X/2018, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR; -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yang beralamat jalan Imam Bonjol Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR;---

Telah membaca laporan Pelapor Mendengar keterangan Pelapor Mendengar jawaban terlapor Mendengar keterangan saksi Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;-----

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut;------

1. Laporan Pelapor

- bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko, yaitu :

 - bahwa Pengurus DPD PSI Kabupaten Mukomuko menyampaikan LADK kepada pihak KPU Kabupaten Mukomuko pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.05 WIB sehingga terlambat dari ketentuan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;------

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menjatuhkan putusan sebagai berikut ;------

 Meminta agar Bawaslu Kabupaten Mukomuko menegakkan atau memberikan keadilan bagi partai PSI Kabupaten Mukomuko dengan cara memediasi Partai PSI dengan KPU Kabupaten Mukomuko agar mendapat titik terang dalam keputusan berikutnya. Sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 14 bahwa Bawaslu lembaga penyelenggara pemilu yang



- mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);-----
- 2. Meminta kepada KPU Kabupaten Mukomuko bisa mengakomodir Partai PSI Kabupaten Mukomuko ikut menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Mukomuko, apalagi mengingat seluruh calon legislatif (Caleg) dari Partai PSI sejak jauh-jauh hari dimulainya proses pendafataran Caleg sudah bersusah payah dengan semangat juang yang keras melengkapi berkas agar bisa menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 2019;-------
- 3. Meminta agar Bawaslu Kabupaten Mukomuko bisa menerapkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 165 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;------

Demikianlah Laporan Pelapor, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Mukomuko dapat segera memeriksa dan memutuskan secara adil.—

- 2. bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut ;-----
 Bukti P-1 Foto Copy KTP an. MEKY ALKA

 NIK.177102280591004;-----



Saksi Candra Maidi-----

- bahwa saksi menerangkan peritiwa penyampaian LADK ke KPU Kabupaten Mukomuko yang berawal dari adanya kegiatan Bimtek Partai PSI di Kota Bengkulu yang dimulai pada tanggal 21 september 2018;------
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 September 2018 lebih kurang pukul 13.00 Wib sudah sampai di Sekretariat PSI Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan kendaraan roda empat yang dicarter;------
- bahwa saksi menerangkan suasana pada saat sampai di Kota Mukomuko, cuaca dalam keadaan hujan deras dan sopir kendaraan carter tersebut dibawa sendiri oleh Pelapor/Sdr. Meky Alka dalam kondisi kurang sehat;-------
- bahwa saksi menjelaskan pada saat menuju KPU menggunakan kendaraan roda dua dan mengalami gangguan diperjalanan berupa Pecah ban;-----
- bahwa saksi menjelaskan pada saat tiba di KPU Kabupaten Mukomuko baju dalam keadaan basah dan kantor KPU masih buka dan masih ada petugas penerima berkas LADK;------
- bahwa saksi menyatakan saksi dan pelapor sampai di KPU Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan petugas Helpdesk LADK tepat pukul 18.05 Wib;-----

Saksi Sudirman-----

- bahwa saksi menerangkan peritiwa penyampaian LADK ke KPU Kabupaten mukomuko yang berawal dari adanya kegiatan Bimtek Partai PSI di Kota Bengkulu yang dimulai pada tanggal 21 September 2018;------
- bahwa saksi menyatakan sampai di Kota Mukomuko pada tanggal 23 September 2018 lebih kurang pukul 13.00 Wib, sopir dalam keadaan sakit, cuaca dalam keadaan hujan deras;-----
- bahwa saksi menyatakan saksi dan pelapor sampai di KPU Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan petugas Helpdesk LADK pada pukul 18.05 Wib;-----

Kesimpulan Pelapor;-----

- Adapun kesimpulan yang telah kami simpulkan, adalah :-----
 - Berdasarkan dari Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor: 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018





- 2) Wewenang terkait bisa ikut atau tidaknya Partai PSI Kabupaten Mukomuko sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 adalah wewenang KPU Republik Indonesia. Sedangkan saat ini (Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dilaksanakan), **KPU** Republik Indonesia belum ada menyampaikan konfirmasi atau jawaban yang menegaskan Partai **PSI** Kabupaten Mukomuko tidak bisa ikut menjadi peserta Pemilu. Oleh sebab itu, kami dari DPD PSI Kabupaten Mukomuko menyimpulkan bahwa masih ada harapan atau ruang untuk PSI Mukomuko tetap bisa ikut menjadi peserta Pemilu Tahun 2019;-----
- 4. bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor memberikan tanggapan/jawaban dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
 - bahwa terlapor memahami dengan seksama pokok laporan pelapor;-----
 - bahwa terlapor menjelaskan uraian tata cara, prosedur, mekanisme pada tahapan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye partai politik di Kabupaten Mukomuko, yang dijelaskan sebagai berikut;------

- 2) bahwa pada tanggal 17 September 2018 membuat surat himbauan kepada seluruh Ketua Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 agar partai politik mempedomani PKPU Nomor 29 Tahun 2018 pasal 67 ayat (1), yang intinya agar Partai politik menyampaikan LADK sesuai dengan tahapan penyampaian yaitu tanggal 23 September 2018 paling lambat pukul 18.00 Wib.;-------
- 3) bahwa KPU Kabupaten Mukomuko setelah melaksanakan kegiatan Bimtek, membuka layanan helpdesk pelaporan dana kampanye di kantor KPU Kabupaten Mukomuko yang buka setiap hari dari pukul 08.00 16.00 Wib, dan operator SIDAKAM KPU Kabupaten Mukomuko juga membuat grup komunikasi whatapps guna mempermudah komunikasi antara operator SIDAKAM dengan operator partai politik;-----
- 4) bahwa partai PSI selama dibukanya helpdesk Laporan Dana Kampanye tidak pernah melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pembuatan laporan awal dana kampanye;-
- 5) bahwa pada tanggal 23 September 2018 yang merupakan hari terakhir batas penyampaian LADK, Tim Hepldesk LADK Kabupaten Mukomuko telah menghubungi via telepon Ketua Partai PSI dengan nomor 0852-6755-0635 pada pukul 17.21 Wib, Pkul 17.42 Wib, Pukul 17.43 Wib dan Pukul17.52 Wib serta lewat SMS pada pukul 17.58 Wib, namun tidak ada respon;-------
- 6) bahwa KPU Kabupaten Mukomuko melakukan penutupan penerimaan dokumen LADK pada pukul 18.00 Wib, dan Partai PSI datang menyampaikan dokumen LADK pada pukul 18.05 Wib;-----
- 7) bahwa Partai PSI terlambat menyampaikan LADK, berkas tetap kami terima dan menuangkan dalam berita acara nomor: 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-kab/IX/2018, tanggal 23 September 2018 tentang kelebihan waktu penyampaian dokumen laporan awal dana kampanye partai PSI calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;------
- 8) bahwa KPU Kabupaten Mukomuko membuat kronologis keterlambatan penyampaian LADK Partai PSI Kabupaten Mukomuko ke KPU ;-----



- 9) bahwa KPU Kabupaten Mukomuko menerbitkan Berita Acara Nomor: 134/PL.05.01/BA-KPU/KAB/IX/2018, tanggal 24 September 2018 tentang Klarifikasi keterlambatan penyerahan LADK Partai PSI Kabupaten Mukomuko;------
- - bahwa Pada tanggal 30 September 2018 KPU Kabupaten Mukomuko menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, pada angka 4 (empat) menyatakan Partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan LADK sesuai ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 disampaikan kepada seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Mukomuko, termasuk Partai PSI Kabupaten Mukomuko;------
- bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan terlapor, bahwa terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;------



5.	bahwa untuk	menguatkan jawaban/tanggapan terlapor, terlapor
	mengajukan l	oukti surat/tulisan sebagai berikut ;
	Bukti T – 1	Surat undangan yang ditujukan kepada Ketua
		DPD/DPC Partai Se-Kabupaten Mukomuko acara
		Bimtek Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum
		Tahun 2019 Nomor: 200/PL.01.6-Und/1706/KPU-
		Kab/IX/2018, Tanggal 8 September 2018;
	Bukti T – 2	Foto Copy Daftar Tanda Terima ATK Kegiatan
		Bimtek;
	Bukti T – 3	Dokumentasi kegiatan Bimtek yang dihadiri oleh
		Ketua Partai PSI Kabupaten Mukomuko;
	Bukti T – 4	Foto Copy Surat himbauan KPU Kabupaten
		Mukomuko yang ditujukan kepada Ketua Partai
		Politik Se- Kabupaten Mukomuko agar partai politik
		mempedomani PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang
		LADK Nomor : 207/PL.02.5/1706/KPU-
		Kab/IX/2018, Tanggal 17 September 2018;
	Bukti T – 5	Foto Copy Berita Acara KPU nomor :131/PL.01.6-
		BA/1706/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 23 September
		2018 tentang Penutupan waktu penerimaan
		dokumen laporan awal dana kampanye calon anggota
		DPRD Kabupaten Mukomuko beserta lampirannya;
	Bukti T – 6	Foto Copy Berita Acara KPU nomor :132/PL.01.6-
		BA/1706/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 23 September
		2018 tentang Kelebihan waktu penyampaian
		dokumen laporan awal dana kampanye partai
		solidaritas Indonesia calon anggota DPRD Kabupaten
		Mukomko pada pemilu 2019;
	Bukti T – 7	Foto Copy daftar Parpol dan Waktu penyampaian
		LADK ke KPU Kabupaten Mukomuko;
	Bukti T – 8	Printout Screenshot Komunikasi operator LADK KPU
		dengan Ketua/LO Partai PSI waktu hari terakhir
		penyampaian LADK;
	Bukti T – 9	Foto Copy Tanda Terima LADK Partai PSI Model TT
		Penerimaan LADK-PARPOL tanggal 23 September
		2018;
	Bukti T – 10	Foto Copy Kronologis Keterlambatan Penyampaian
		LADK Partai PSI Kabupaten Mukomuko ke KPU
		Kabupaten Mukomuko:



Bukti T – 11	Foto Copy Berita Acara KPU nomor :134/PL.05.01-
	BA-KPU/KAB/IX/2018, tanggal 24 September 2018
	tentang Klarifikasi Keterlambatan Penyerahan LADK
	Partai PSI Peserta pemilu 2019;
Bukti T – 12	Foto Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
	Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-
	BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September
	2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana
	Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten
	Mukomuko Tahun 2019 beserta lampirannya;
	terlapor dalam sidang pemeriksaan, mengajukan
	aksi, dan telah memberikan keterangan dalam
	pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan
	ngan sebagai berikut ;
	Sri Mardiani
	a saksi pada hari minggu 23 September 2018 sebagai
	as Helpdesk penerimaan LADK dari pukul 08.00
	.00 Wib;
	a saksi menerima jumlah partai yang menyampaikan
	14 partai, dimana 13 partai menyampaikan LADK
	ketentuan yang berlaku dan 1 partai yang terlambat
*	ampaikan LADK yaitu PSI Kabupaten Mukomuko;
	a saksi menyatakan bahwa PSI Kabupaten Mukomuko datang menemui saksi untuk menyampaikan LADK
	PSI pada pukul 18.05 Wib;
	a saksi menyatakan partai PSI Kabupaten Mukomuko
	abat menyampaikan LADK ke KPU Kabupaten
	muko;
	a saksi menyatakan pada Pukul 18.00 Wib Komisioner
	Kabupaten Mukomuko sudah melakukan pleno dan
	ngkan dalam berita acara Penutupan waktu
	imaan LADK;
	a saksi menyatakan partai PSI Kabupaten Mukomuko
	ampaikan 8 dokumen LADK dan belum lengkap;
Saksi I	Marjulita
- bahw	ra saksi pada hari minggu 23 September 2018 sebagai

petugas Helpdesk penerimaan LADK dari pukul 08.00

s.d.18.00 Wib;-----



- bahwa saksi melihat Pengurus PSI Kabupaten Mukomuko datang menemui Ibu Sri Mardiani Pukul 18.05 Wib;-----


Kesimpulan Terlapor;-----

bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang dikemukakan diatas, terlapor berkesimpulan bahwa proses penerimaan LADK Parpol pada tanggal 23 September 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, namun apabila yang Mulia Mejelis Pemeriksa memiliki pertimbangan lain mohon untuk memutuskan seadil-adilnya (ex aquo et bono);------



7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa;-----

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;
 - bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan yang telah dilakukan yang menjadi pokok permasalahan dalam dugaan pelanggaran administratif ini adalah adanya kekhawatiran pelapor dengan diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, partai PSI Kabupaten Mukomuko merasa tidak ada kepastian diikutsertakan tahapan pemilu selanjutnya;----
 - bahwa pelapor mengakui telah mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi LADK yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mukomuko;------
 - bahwa pelapor mengakui KPU Kabupaten Mukomuko telah melakukan upaya menghubungi pelapor via telepon sebelum waktu penyampaian LADK ditutup;----
 - bahwa pelapor terlambat menyampaikan LADK dikarenakan kondisi kesehatan pelapor dalam keadaan sakit, cuaca hujan deras, dan kendaraan roda 2 mengalami pecah ban dalam perjalanan ke KPU Kabupaten Mukomuko;------
 - bahwa Pelapor mengakui terlambat dalam penyampaian LADK ke KPU Kabupaten Mukomuko, yaitu pukul 18.05 Wib:-----



- bahwa pelapor mengetahui adanya sanksi sejak diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;------
- bahwa KPU Kabupaten Mukomuko telah melakukan sosialisasi berupa Bimtek LADK pada hari senin tanggal 10 September 2018 di Hotel Bumi Batuah-Kota Mukomuko (Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3);------
- bahwa KPU Kabupaten Mukomuko telah melakukan upaya menghubungi pelapor via telepon sebelum waktu penyampaian LADK ditutup (Bukti T-8);------
- bahwa KPU Kabupaten Mukomuko menerima berkas LADK partai PSI pada pukul 18.05 Wib (Bukti T-9);------
- bahwa berita acara hasil klarifikasi telah dikirim oleh KPU Kabupaten Mukomuko ke KPU Republik Indonesia;-----
- bahwa KPU Kabupaten Mukomuko sudah melakukan penutupan waktu penerimaan LADK pada pukul 18.00
 Wib dan dituangkan dalam berita acara (Bukti T-5);-----
- b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa
 - bahwa pokok laporan pelapor adalah sejak diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor: 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Pada Pemilihan Umum Kampanye Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, pada angka 4 (empat) menyatakan "Partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan LADK sesuai ketentuan yang berlaku,



	dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemili
	Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko";
-	bahwa terlapor menyatakan Berita Acara tersebu
	bukan merupakan pembatalan bagi partai PS
	Kabupaten Mukomuko untuk mengikuti tahapan pemilu
	selanjutnya;
-	bahwa dalam keterangan terlapor, pembatalar
	keikutsertaan PSI Kabupaten Mukomuko dalam
	mengikuti pemilu tahun 2019 merupakan kewenangar
	KPU Republik Indonesia;
-	bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (1
	Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
	Kampanye Pemilihan Umum "Partai Politik Peserta
	Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak
	menyampaikan LADK kepada KPU, KPU
	Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
	sampai dengan batas waktu sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8)
	dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta
	Pemilu pada wilayah yang bersangkutan";
-	bahwa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71
	Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
	Kampanye Pemilihan Umum menyatakan ayat (1
	"Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai beriku
	;
	a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KII
	Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada
	peserta pemilu yang diberikan sanks
	pembatalan;dan
	b. hasil klarifikasi sebagaiman dimaksud dalam huru
	a diputuskan dalam rapat pleno;
	dan ayat (2) pembatalan sebagaimana dimaksud dalan
	pasal 67 dan 68 ditetapkan dengan Keputusan KPU;
-	bahwa tindakan terlapor yang menerbitkan Berita Acara
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengar
	nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018
	tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan

Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum



Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, adalah tindakan yang benar dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

- bahwa terlapor telah menyampaikan kronologis kelebihan waktu penyampaian dokumen LADK Partai PSI Kabupaten mukomuko dan dituangkan dalam berita acara Nomor: 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 23 September 2018;------
- bahwa majelis pemeriksa melaksanakan sesuai dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum jo. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu;------
- bahwa pasal 460 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu";------
- bahwa pasal 461 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka";------
- bahwa pasal 461 (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun
 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, "Bawaslu,
 Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib



memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa;------

- perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;------
- 2. teguran tertulis;-----
- 3. tidak dikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaran pemilu;-----
- 4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
- c). bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:------
 - bahwa laporan pelapor adalah laporan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu;-------



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan TERLAPOR tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagimana laporan Pelapor.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko oleh 1)**Padlul Azmi, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko 2)**Deny Setiabudi, S.H.** sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko 3)**Amrozi,SE.,MPd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Mukomuko,

Ketua,

ttd

(Padlul Azmi, S.H.)

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

(Deny Setiabudi, S.H.)

(Amrozi, SE,.M.Pd)

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

ttd

(Meirizon, SE)

Salinan ini sesuai dengan Aslinya Mukomuko, 12 Oktober 2018 Koordinator Sekretariat

Bawasiu Kabupaten Mukomuko,

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUKOMUKO

MEIRIZON, SE

Nip.198005182007011005